



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1111/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan sehingga diperlukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan kesehatan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Pedoman Pemenuhan SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pedoman Pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, konsil, kolegium, unit kerja yang melaksanakan fungsi peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta lembaga penyelenggara kegiatan pembelajaran yang terakreditasi dalam penyelenggaraan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.
- KETIGA : Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian sesuai dengan standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.
- KEEMPAT : Standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- standar kelayakan pemberian satuan kredit profesi pada materi kegiatan pembelajaran tertentu berdasarkan kompetensi keprofesian;
 - jenis pelayanan keprofesian yang mendapatkan satuan kredit profesi; dan
 - standar kelayakan pemberian satuan kredit profesi berdasarkan kegiatan pengabdian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- capaian satuan kredit profesi yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dapat diakui dengan melakukan penginputan secara mandiri ke dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional; dan
 - bagi dokter dan dokter spesialis yang memiliki surat izin praktik dengan masa berlaku berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan belum memenuhi kecukupan 160 (seratus enam puluh) satuan kredit profesi, harus memenuhi kecukupan 160 (seratus enam puluh) satuan kredit profesi paling lambat tanggal 31 Desember 2026, dengan termasuk mencakup ranah pelayanan.
- KEENAM : Ketentuan mengenai pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi dokter dan dokter spesialis mulai diberlakukan

sejak tanggal 1 Januari 2027 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/ MENKES/1111/2026
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN
KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KEKUKUPAN
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang menunjang kinerjanya.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dinyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki surat izin praktik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya dan berlaku selama 5 (lima)

tahun serta dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan melalui kecukupan pemenuhan satuan kredit profesi.

Metode penetapan satuan kredit profesi yang digunakan oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu diseragamkan. Hal ini agar tidak ada perbedaan dalam perhitungannya, meskipun dengan target capaian yang berbeda dari setiap profesi sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya masing-masing. Besaran satuan kredit profesi ini dapat diperoleh selama 5 (lima) tahun yang salah satu aspeknya dapat dipenuhi melalui ranah pembelajaran seperti pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, dan kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi, ranah pelayanan dan/atau profesionalisme sesuai dengan profesinya masing-masing, serta kegiatan-kegiatan sosial yang termasuk dalam ranah pengabdian.

Pedoman Pemenuhan SKP ini berprinsip pada penyederhanaan proses penetapan satuan kredit profesi yang berlaku untuk semua profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan Umum

Tersedianya panduan pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi yang berlaku untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

C. Tujuan Khusus

1. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah sebagai panduan dalam pemenuhan besaran satuan kredit profesi.
2. Bagi lembaga penyelenggara kegiatan pembelajaran adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
3. Bagi Kolegium tiap disiplin ilmu adalah sebagai acuan meningkatkan dan menjaga kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui:
 - a. penetapan ranah pemenuhan satuan kredit profesi;
 - b. penetapan komposisi setiap ranah pemenuhan satuan kredit profesi; dan
 - c. penetapan nilai satuan kredit profesi.
4. Bagi Konsil Kesehatan Indonesia adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan teknis keprofesian.
5. Bagi Kementerian Kesehatan adalah sebagai:
 - a. acuan dalam pengelolaan kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi; dan

- b. acuan dalam pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

D. Definisi Operasional

1. Satuan Kredit Profesi yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan nilai/angka capaian dalam kegiatan pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian.
2. Pembelajaran adalah pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman.
3. Pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta kegiatan profesionalisme keprofesian sebagai pendidik, supervisor, pelayanan langsung pasien dan/atau unit tertentu, manajerial pelayanan kesehatan, serta kegiatan keprofesian lainnya.
4. Pengabdian adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan/profesi kesehatannya masing-masing kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab yang luhur dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. *E-Learning* adalah sistem Pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi Pembelajaran kepada peserta yang memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri.
6. Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi adalah lembaga yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan dan sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai institusi terakreditasi.
7. Kegiatan Peningkatan Kompetensi adalah kegiatan Pembelajaran nonpelatihan untuk menjaga kompetensi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang dilakukan melalui seminar, lokakarya/*workshop*, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, dan/atau kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sertifikat adalah bukti/tanda, surat keterangan, atau dokumen yang diberikan kepada peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi, kegiatan pelatihan, dan Pembelajaran mandiri/*massive open online courses* sebagai Pembelajaran bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah teregistrasi.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan konsil.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang diusulkan guna memperoleh SKP dalam ranah Pembelajaran, ranah Pelayanan, dan ranah Pengabdian.
15. Validasi adalah pengesahan keabsahan dokumen yang diusulkan.

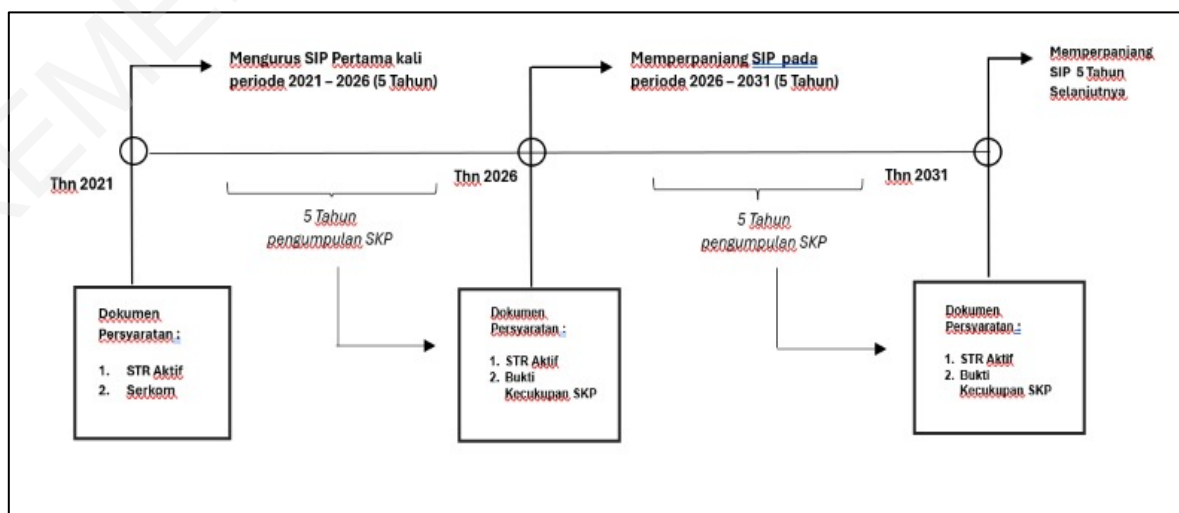
BAB II

PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI

A. Konsep Pemenuhan SKP

Dalam pemenuhan SKP, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berkewajiban untuk mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang merupakan program pemeliharaan, penguatan, dan pemutakhiran kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berupa kegiatan pelatihan dan/atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi nonpelatihan dan aktivitas pelayanan keprofesian untuk memelihara, menguatkan, mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan, serta mengabdikan dirinya kepada masyarakat. P2KB dilaksanakan melalui ranah Pembelajaran, ranah Pelayanan, dan ranah Pengabdian. Tujuan pemenuhan SKP adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar kompetensi masing-masing profesi kesehatan.

Bukti pemenuhan SKP tercatat dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Besaran SKP ini diperoleh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku SIP dalam rangka menjamin penjagaan kompetensi untuk dapat melanjutkan perpanjangan proses perizinan 5 (lima) tahun berikutnya. Jika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak berpraktik selama 5 (lima) tahun atau lebih, maka pemenuhan SKP digantikan dengan kewajiban mengikuti uji kompetensi kembali yang diselenggarakan oleh Kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1
Konsep Pemenuhan SKP

B. Ranah Pemenuhan SKP

Pemenuhan SKP didapatkan melalui 3 (tiga) ranah, yaitu Pembelajaran, Pelayanan, dan Pengabdian. Besaran SKP yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. Ketentuan ranah pemenuhan SKP sebagai berikut:

1. untuk dokter dan dokter spesialis:
 - a. ranah Pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun;
 - b. ranah Pelayanan dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun;
 - c. ranah Pengabdian dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun; dan
 - d. target SKP wajib dicapai dalam periode 5 (lima) tahun.
2. untuk dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan Tenaga Kesehatan:
 - a. ranah Pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 45% (empat puluh lima persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun;
 - b. ranah Pelayanan dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun;
 - c. ranah Pengabdian dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 5% (lima persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun;
 - d. sisa persentase dapat dikumpulkan dari ranah manapun; dan
 - e. target SKP wajib dicapai dalam periode 5 (lima) tahun.

Tabel 1
Komposisi Pemenuhan Kecukupan SKP

Ranah	Komposisi (% dari target SKP)	
	Dokter dan Dokter Spesialis	Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Tenaga Kesehatan
Pembelajaran	20% - 40%	minimal 45%
Pelayanan	60% - 80%	minimal 35%
Pengabdian	2% - 10%	minimal 5%
Pembelajaran/Pelayanan/ Pengabdian	tidak ada	15%

Komposisi pemenuhan kecukupan SKP sebagaimana tercantum dalam tabel 1, sebagai berikut:

1. Ranah Pembelajaran

Besaran SKP pada ranah Pembelajaran dibedakan berdasarkan jenis, cakupan, durasi Pembelajaran, dan peran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada kegiatan Pembelajaran tersebut. Jenis-jenis kegiatan Pembelajaran bernilai SKP terdiri dari Kegiatan Peningkatan Kompetensi (seminar/webinar, konferensi/simposium, *workshop*, dan kegiatan lainnya) dan pelatihan.

Nilai SKP pada ranah Pembelajaran diberikan kepada peserta, moderator, dan pemberi Pembelajaran (narasumber, fasilitator, dan instruktur). Peserta yang telah menyelesaikan kegiatan Pembelajaran memperoleh Sertifikat yang didapatkan melalui sistem Pembelajaran milik Kementerian Kesehatan. Selain itu, SKP juga diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berperan sebagai moderator kegiatan Pembelajaran atau memberikan Pembelajaran baik sebagai narasumber, fasilitator, dan instruktur yang memiliki kepakaran atau profesi yang linier dengan isi materi yang dibawakan.

Sertifikat kegiatan ranah Pembelajaran diperoleh apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah menyelesaikan keseluruhan program Pembelajaran. Sertifikat merupakan dokumen pembuktian keikutsertaan pada program Pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam akumulasi pencapaian SKP. Pencapaian SKP diakumulasikan pada periode 5 (lima) tahun sesuai dengan masa

berlaku SIP.

Pemenuhan SKP pada ranah ini dilakukan melalui sistem Pembelajaran milik Kementerian Kesehatan yaitu Plataran Sehat. Plataran Sehat berprinsip *one gate system* yang digunakan sebagai pintu masuk dan keluar untuk seluruh proses penyelenggaraan Pembelajaran mulai dari registrasi, Pembelajaran, serta evaluasi Pembelajaran bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sertifikat yang diterbitkan melalui Plataran Sehat mencantumkan jumlah SKP yang diperoleh oleh peserta dengan besaran sesuai ketentuan. Data SKP yang diperoleh melalui Plataran Sehat terhubung dengan sistem pengelolaan SKP yaitu *SKP Platform* yang terintegrasi dengan SATUSEHAT. Data Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada SATUSEHAT terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional untuk proses perizinan.

SKP ranah Pembelajaran mencakup Kegiatan Peningkatan Kompetensi, kegiatan pelatihan, dan Pembelajaran mandiri/*Massive Open Online Courses* (MOOC), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Kegiatan Peningkatan Kompetensi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dapat terdiri dari beberapa subkegiatan dengan tema yang berbeda dan pelaksanaannya dilakukan secara terpisah. Setiap subkegiatan diajukan sebagai usulan tersendiri dengan menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang berbeda.

Cakupan Kegiatan Peningkatan Kompetensi dibedakan menjadi lingkup lokal, nasional, dan internasional. Cakupan kegiatan lokal merupakan kegiatan yang dilakukan dengan target peserta pada wilayah atau instansi tertentu dan narasumber dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kegiatan nasional diselenggarakan dalam lingkup nasional dan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan kegiatan yang bersifat internasional memiliki skala yang lebih luas dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat nasional. Kegiatan Peningkatan Kompetensi bersifat internasional dapat mencakup peserta ataupun narasumber dari berbagai negara yang ditunjuk untuk menghadiri kegiatan tersebut, sehingga lingkup audiensinya

lebih besar dibandingkan kegiatan yang bersifat nasional. Berikut perbedaan lingkup lokal, nasional, dan internasional:

Tabel 2
Kriteria Lingkup Skala Lokal, Nasional, dan Internasional

Lingkup Lokal	Lingkup Nasional	Lingkup Internasional
1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, lingkup lokal atau internal instansi, dan maksimal di tingkat provinsi. 2. Target peserta adalah Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan di lingkup lokal atau internal instansi, dan maksimal di tingkat provinsi. 3. Narasumber berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.	1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. 2. Target peserta adalah Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan dalam negeri. 3. Narasumber yang berasal dari luar negeri memberikan materi dengan jumlah Jam Efektif Pembelajaran (JEP) kurang dari 50% (lima puluh persen).	1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri dan/atau luar negeri. 2. Target peserta adalah Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan dalam negeri dan/atau luar negeri. 3. Persentase JEP 50% (lima puluh persen) atau lebih dibawakan oleh narasumber luar negeri atau bekerja sama dengan lembaga/organisasi/institusi luar negeri terkait.

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Dalam penentuan SKP Kegiatan Peningkatan Kompetensi tergantung dari jenis materi kegiatannya. Jenis materi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1) Materi spesifik keprofesian

Materi spesifik keprofesian merupakan materi terkait keilmuan spesifik profesi tertentu maupun berhubungan dengan profesi lain yang berkaitan. Penilaian SKP kegiatan materi spesifik keprofesian berdasarkan jumlah JEP, cakupan kegiatan (lokal/nasional/internasional), dan jenis kegiatan (seminar/webinar/simposium/konferensi/workshop). Berikut standar penghitungan kegiatan Pembelajaran berdasarkan jenis kegiatannya:

a) SKP kegiatan seminar/webinar

Seminar merupakan pertemuan ilmiah untuk

meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian yang diberikan oleh pakar/praktisi mengenai suatu permasalahan teraktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dan dapat melingkupi lintas profesi kesehatan. Kegiatan seminar diselenggarakan dengan metode klasikal, sedangkan webinar dalam bentuk kegiatan *full online*. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja bagi pengembangan keprofesian. Webinar merupakan (akronim dari web seminar) atau sedaring (akronim dari seminar dalam jaringan) adalah istilah umum yang merujuk kepada kegiatan seminar yang dilakukan secara daring, menggunakan situs web atau aplikasi tertentu berbasis internet. Adapun besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator
pada Seminar/Webinar

Lingkup	Lokal/ Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 0,5 SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP	2 SKP/kegiatan	5 SKP/hari	10 SKP/hari

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Tabel 4
Jumlah SKP sebagai Narasumber
pada Seminar/Webinar

Lingkup	Lokal/ Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP
Maksimal SKP	-	-	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Dalam hal narasumber/moderator juga menjadi peserta pada seminar/webinar yang *inline* dengan jenis profesinya, dapat diberikan SKP sebagai narasumber/moderator dan SKP sebagai peserta.

b) SKP kegiatan konferensi/simposium

Konferensi atau simposium merupakan forum ilmiah dengan tujuan mengumpulkan para ahli dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka tentang topik tertentu dan biasanya merupakan satu profesi keilmuan. Secara umum, simposium diadakan dengan tujuan mengumpulkan pendapat, ide, konsep, ataupun gagasan, dan memberikan kesempatan kepada peserta simposium untuk menganalisis apa yang disampaikan. Di dalamnya disampaikan tentang kajian ilmiah tentang suatu topik (*literature review*), laporan penelitian (*research*), laporan kasus (*case report*). Presentasi disampaikan dalam berbagai bentuk seminar utama (*main lecture*), mini seminar (*short lecture*) dan poster ilmiah. Kegiatan konferensi/simposium dapat dilaksanakan secara klasikal atau *full online*, tidak dapat dilaksanakan secara *blended*. Kegiatan konferensi/simposium dapat dilakukan dengan cakupan nasional dan/atau internasional. Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan konferensi/simposium adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator
pada Konferensi/Simposium

Lingkup	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP/hari	8 SKP	16 SKP

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Tabel 6
Jumlah SKP sebagai Narasumber
pada Konferensi/Simposium

Lingkup	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP
Maksimal SKP/ hari	-	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Dalam hal narasumber/moderator juga menjadi peserta pada konferensi/simposium yang inline dengan jenis profesinya, dapat diberikan SKP sebagai narasumber/moderator dan SKP sebagai peserta.

c) SKP kegiatan *workshop*

Workshop merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar/praktisi. Kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dengan cara melatih keterampilan atau pemberian penugasan kepada peserta dengan petunjuk praktis dalam bentuk standar prosedur. Hasil yang diharapkan adalah pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan keprofesian. Kegiatan *workshop* dapat dilaksanakan secara klasikal atau *blended* (teori/materi dilaksanakan secara *full online* dan praktik/*hands on* dilaksanakan secara klasikal). Proporsi JEP praktik/*hands on* pada *workshop* minimal 60% (enam puluh persen) dari total JEP kegiatan *workshop*. Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan *workshop* adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7

Jumlah SKP sebagai Peserta pada *Workshop*
secara Klasikal/*Blended* dengan
Kegiatan *Hands On/Praktik*

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 1,5 SKP	1 JEP = 3 SKP
Maksimal SKP	3 SKP/kegiatan	10 SKP/hari	20 SKP/hari

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Tabel 8

Jumlah SKP sebagai Fasilitator/Pelatih pada *Workshop*
secara Klasikal/*Blended* dengan
Kegiatan *Hands On/Praktik*

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 3 SKP	1 JEP = 6 SKP
Maksimal SKP/hari	-	-	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

2) Materi kesehatan umum

Materi kesehatan umum merupakan materi kesehatan yang mendukung Pelayanan keprofesian yang dapat diikuti oleh banyak/lintas profesi. Materi jenis ini yang dilakukan dengan cakupan lokal/nasional/internasional dapat diberikan SKP untuk peserta dan/atau moderator dengan rincian sebagai berikut:

- a) materi untuk kegiatan teori seperti seminar/webinar/simposium/konferensi secara klasikal/*full online*;
- b) materi untuk kategori praktik dalam bentuk *workshop* secara klasikal; dan
- c) untuk kegiatan simposium/konferensi hanya dilaksanakan dengan cakupan nasional/internasional;

Tabel 9

Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator
Seminar/Webinar/Simposium/Konferensi/ *Workshop*
dengan Cakupan Lokal/Nasional/Internasional

Jenis Kegiatan	Nilai Maksimal SKP		
	Cakupan Lokal	Cakupan Nasional	Cakupan Internasional
Seminar/ Webinar	2 SKP/ kegiatan	2 SKP/ kegiatan	4 SKP/ kegiatan
Simposium/ Konferensi	-	2 SKP/ kegiatan	4 SKP/ kegiatan
<i>Workshop</i> (<i>blended</i>)	2 SKP/ kegiatan	2 SKP/ kegiatan	4 SKP/ kegiatan
<i>Workshop</i> (klasikal)	3 SKP/ kegiatan	3 SKP/ kegiatan	6 SKP/ kegiatan

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Adapun besaran SKP untuk narasumber/fasilitator kegiatan dengan cakupan lokal/nasional sama dengan aturan pemberian SKP narasumber/fasilitator Kegiatan Peningkatan Kompetensi dengan materi spesifik keprofesian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Jumlah SKP sebagai Narasumber
pada Seminar/Webinar

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP	-	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Tabel 11

Jumlah SKP sebagai Narasumber
pada Konferensi/Simposium

Lingkup	Nasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP/hari	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Tabel 12

Jumlah SKP sebagai Fasilitator/Pelatih
pada *Workshop* secara Klasikal/*Blended* dengan
Kegiatan *Hands On*/Praktik

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 3 SKP
Maksimal SKP/hari	-	-

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Narasumber/fasilitator kegiatan dengan cakupan internasional diberikan SKP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13

Jumlah SKP sebagai Narasumber/Fasilitator
Seminar/Webinar/Simposium/Konferensi/*Workshop*
dengan Cakupan Internasional

Jenis Kegiatan	Nilai Maksimal SKP
Seminar/Webinar/Simposium/ Konferensi	8 SKP/kegiatan
<i>Workshop (blended)</i>	8 SKP/kegiatan
<i>Workshop (klasikal)</i>	12 SKP/kegiatan

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

Contoh materi kegiatan kategori ini antara lain:

- a) kebijakan kesehatan;
 - b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - d) standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Materi nonkesehatan
- Materi nonkesehatan merupakan materi yang lingkup materinya di luar kesehatan. Materi jenis ini tidak mendapatkan SKP, namun tetap dapat diselenggarakan. Contoh materi kegiatan kategori ini antara lain:
- a) tata kelola keuangan;
 - b) *public speaking*; atau
 - c) kepemimpinan/*leadership* secara umum.

b. Kegiatan pelatihan

Pelatihan merupakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi melalui proses Pembelajaran secara intensif untuk memenuhi kompetensi teknis bidang kesehatan. Pelatihan bidang kesehatan diperlukan sebagai proses Pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan harus mengacu pada kurikulum terstandar nasional yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal, *E-learning* atau digital, maupun *blended*. Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses Pembelajaran tatap muka di dalam kelas, sedangkan *E-learning* merupakan bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. *E-learning* dapat dilaksanakan secara mandiri/individual atau melalui pendekatan fasilitasi, yaitu dengan melibatkan tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/atau lembaga terkait. Selain klasikal dan *E-learning*, pelatihan juga dapat dilaksanakan dengan mengombinasikan kedua metode tersebut atau disebut pelatihan campuran (*blended learning*). Cakupan kegiatan Pembelajaran pelatihan dibedakan menjadi lingkup nasional dan internasional.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan sebagai peserta, narasumber/fasilitator/instruktur dalam lingkup nasional dan internasional dapat memperoleh SKP dengan besaran sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 14
Jumlah SKP sebagai Peserta
pada Pelatihan Bidang Kesehatan Lingkup Nasional

Jumlah JPL Materi Inti	Besaran Nilai SKP		
	Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC dengan materi teknis spesifik keprofesian
1 – 20 JPL	5	2	2
21 – 40 JPL	10	5	4
41 – 60 JPL	15	8	-
>60 JPL	25	11	-

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

Tabel 15
Jumlah SKP sebagai Peserta
pada Pelatihan Bidang Kesehatan Lingkup Internasional

Jumlah JPL Materi Inti	Besaran Nilai SKP		
	Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC dengan materi teknis spesifik keprofesian
1 – 20 JPL	7	3	3
21 – 40 JPL	15	7	6
41 – 60 JPL	22	12	-
>60 JPL	38	17	-

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

Tabel 16
Jumlah SKP sebagai Narasumber/Fasilitator/Instruktur

Jumlah Jam	Besaran Nilai SKP	
	Nasional	Internasional
1 - 4 JPL	4	8
5 - 8 JPL	5	10
9 - 12 JPL	6	12
>12 JPL	10	20

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

c. SKP Pembelajaran Mandiri/MOOC

Kegiatan Pembelajaran mandiri/MOOC merupakan Pembelajaran yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan secara mandiri melalui Plataran Sehat dengan metode *E-Learning*. Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi peserta Pembelajaran mandiri akan diberikan akses untuk mempelajari bahan materi tertentu selama waktu yang telah ditentukan oleh lembaga penyelenggara kegiatan Pembelajaran dan diwajibkan untuk menjawab dan lulus *pre-test*, uji formatif untuk setiap sesi materi dan *post test* seluruh materi untuk mendapatkan SKP. Mengingat salah satu karakteristik Pembelajaran mandiri/MOOC adalah peserta mengakses Pembelajaran secara *full online* melalui Plataran Sehat tanpa pendampingan fasilitator, lembaga pelatihan pengusul pada umumnya memiliki standar aset Pembelajaran seperti modul dan bahan ajar, mekanisme dan bentuk hasil evaluasi belajar peserta dengan struktur dan kualitas yang baik agar peserta lulusan Pembelajaran mandiri/MOOC tidak hanya berorientasi menyelesaikan kegiatan Pembelajaran dan mendapatkan Sertifikat, peserta dapat mencapai tujuan Pembelajaran. Ketentuan kelas Pembelajaran mandiri/MOOC bidang kesehatan:

- 1) pembatasan aksesibilitas Pembelajaran mandiri/MOOC bidang kesehatan guna memastikan kendali mutu dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pembelajaran mandiri/MOOC bidang kesehatan bersifat tidak berbayar (gratis). Lembaga pelatihan yang saat ini masih menyelenggarakan pelatihan Pembelajaran mandiri/MOOC berbayar agar tidak melanjutkan pelaksanaan kelas Pembelajaran mandiri/MOOC berbayar tersebut;
- 3) jumlah peserta dalam setiap kelas Pembelajaran mandiri/MOOC dibatasi paling banyak 1.000 (seribu) peserta; dan
- 4) Pembelajaran mandiri/MOOC dilaksanakan dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu tahun berjalan.

Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan Pembelajaran mandiri adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 17
Jumlah SKP sebagai Peserta pada
Pembelajaran Mandiri/MOOC

Jumlah JEP	1-30 JEP	>30 JEP
Nilai SKP	1 SKP	2 SKP

*JEP = JEP/Materi Inti = 60 menit

2. Ranah Pelayanan

Ranah Pelayanan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, kompetensi, atau kepemimpinan dalam konteks profesional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. SKP ranah Pelayanan mencakup kegiatan praktik/Pelayanan yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesinya kepada pasien dan masyarakat serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan keprofesian.

Kegiatan Pelayanan bernilai SKP ditentukan secara umum untuk semua profesi. Kegiatan Pelayanan bernilai SKP terdiri dari:

- a. pemeriksaan/diagnosis;
- b. pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya;
- c. melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu;
- d. pemberian Pelayanan keprofesian tertentu;
- e. melakukan penapisan/pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan penunjang lainnya;
- f. membuat ekspertise di bidang keprofesiannya;
- g. pembuatan *visum et repertum*/surat keterangan untuk kepentingan hukum/medikolegal;
- h. kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal/keterangan ahli/saksi ahli/beracara;
- i. pengamatan epidemiologi (surveilans);
- j. penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah/bencana;
- k. pendamping internsip dan/atau adaptasi, pembimbing klinik;
- l. Pelayanan administratif keprofesian;
- m. laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari pustaka, presentasi (*oral/poster*), dan *mini lecture*;

- n. mengikuti diskusi kasus internal;
- o. pendidikan lanjut sejalur/keprofesian dengan gelar;
- p. pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar;
- q. pendidikan lanjut tanpa gelar;
- r. penelitian;
- s. publikasi;
- t. kegiatan manajerial Pelayanan kesehatan:
Direktur rumah sakit, kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan; dan
- u. kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian:
Dosen kesehatan, pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, penyusun/*reviewer*/penguji ujian kompetensi keprofesian, mitra bestari, legalisasi karya cipta.

Berikut tabel rincian nilai SKP pada ranah Pelayanan:

Tabel 18
Nilai SKP pada Ranah Pelayanan

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
A. Pelayanan Klinis						
1.	Pemeriksaan/diagnosis	DO : Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan, pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan), baik melalui pemeriksaan langsung atau Telemedisin.				
		1-25 pasien/bulan: 2 SKP 25 pasien/bulan: 3 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Kegiatan Rutin	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan/12 bulan) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi	75 SKP
2.	Pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya	DO : Melakukan Pelayanan pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya terhadap unit pasien/ spesimen.				
	1. Tingkat Sederhana	1-20 jenis tindakan/ bulan: 1 SKP >20 jenis tindakan/ bulan: 2 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	RME/rekap kegiatan (6 bulan/12 bulan) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi	40 SKP

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
	2. Tingkat Menengah	1-15 jenis tindakan/ bulan: 2 SKP >15 jenis tindakan/ bulan: 3 SKP				30 SKP
	3. Tingkat Lanjut	1-5 jenis tindakan/bulan: 3 SKP >5 jenis Tindakan/bulan: 4 SKP				30 SKP
3.	Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu	DO : Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian.				
	1. Tingkat sederhana/ teknologi sederhana	Per tindakan: 0,5 SKP	1. Pasien 2. Alat kesehatan 3. Tindakan	Melakukan tindakan	RME/rekap kegiatan (6 bulan, 12 bulan) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi	100 SKP
	2. Tingkat menengah/ teknologi menengah	Per tindakan: 1 SKP				
	3. Tingkat lanjut/ teknologi tinggi	Per tindakan: 1,5 SKP				

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
4.	Pemberian Pelayanan keprofesian tertentu	DO : Melakukan <i>assessment, planning</i> , implementasi, dan evaluasi terhadap target unit sesuai keprofesian.				
	1. Asuhan	<10 kegiatan/bulan: 1 SKP >10 kegiatan/bulan: 2 SKP	Pasien	Melakukan tindakan	RME/rekap kegiatan (6 bulan, 12 bulan) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi	30 SKP
	2. Non asuhan	<10 kegiatan/bulan: 1 SKP >10 kegiatan/bulan: 2 SKP	1. Alat kesehatan 2. Lingkungan 3. Lainnya (sesuai kebutuhan masing-masing Kolegium)			
5.	Melakukan penapisan/ Pemeriksaan Kesehatan (MCU)/pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung (ditentukan oleh masing-masing Kolegium berdasarkan keprofesiannya)	DO : Melakukan pemeriksaan/ <i>screening</i> kesehatan atau pemeriksaan penunjang lain yang mendukung pemeriksaan/ <i>screening</i> kesehatan berdasarkan keprofesiannya.				
		1 SKP/50 orang	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	RME/rekap kegiatan tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/institusi	15 SKP

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
6.	Membuat ekspertise di bidang keprofesiannya	DO : Membuat catatan keahlian/keprofesian terkait hasil pemeriksaan tertentu.				
	1. Sederhana	1 SKP/5 kasus	Pasien	Membuat catatan hasil pemeriksaan	Bukti catatan/kasus	-
	2. Menengah	1,5 SKP/5 kasus				
	3. Lanjutan	2 SKP/5 kasus				
7.	Pembuatan <i>visum et repertum</i> /surat keterangan untuk kepentingan hukum/ medikolegal	DO : Membuat keterangan tertulis atau laporan berdasarkan hasil pemeriksaan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan tertentu terhadap korban kekerasan.				
	1. Dalam	2 SKP/kali 3 SKP/kali	Pasien	Membuat keterangan tertulis	Bukti keterangan tertulis atau surat permintaan <i>visum</i>	100 SKP
	2. Luar	SKP/kali SKP/kali				
	3. Psikiatrikum dan/ atau pasien hidup	2 SKP/kali				
8.	Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal/ keterangan ahli/saksi ahli/beracara	5 SKP/kasus		Melakukan kegiatan	Surat undangan dari instansi hukum disertai surat tugas dan dokumentasi kegiatan	50 SKP

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
9.	Pengamatan epidemiologi (surveilans)	DO : Pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan masalah kesehatan lainnya melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi, dan diseminasi informasi.				
		0.5 SKP/5 jenis kegiatan	Kegiatan rutin	Melakukan kegiatan	Bukti kegiatan	-
10.	Penanggulangan KLB/wabah/bencana	DO : Kegiatan kewaspadaan dini dan respon, deteksi dini, penyelidikan, penanggulangan KLB/wabah/bencana.				
		5 SKP/jenis kegiatan	Kegiatan	Melakukan kegiatan	Surat tugas dan laporan kegiatan	15 SKP
11.	a. Pendamping internsip dan/atau adaptasi	10 SKP/tahun		Mengikuti kegiatan	SK resmi dari instansi terkait	50 SKP
	b. Pembimbing Klinik	5 SKP per jenis kegiatan				25 SKP
B. Manajerial						
12.	Pelayanan administratif keprofesian	DO : Melakukan Pelayanan keprofesian yang bersifat administratif.				
		<20 jenis tindakan/bulan: 1 SKP >20 jenis tindakan/bulan: 2 SKP	Jenis tindakan administratif	Melakukan tindakan	RME/rekap kegiatan (6 bulan, 12 bulan) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas pelayanan kesehatan/ institusi.	30 SKP

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
13.	Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari pustaka, presentasi (<i>oral/poster</i>), dan <i>mini lecture</i>	Penyaji per kasus artikel atau sari pustaka: 1. lokal 0,5 SKP 2. nasional 1,5 SKP 3. internasional 2 SKP	Artikel	Membuat artikel/ presentasi poster/ <i>mini lecture</i>	Bukti artikel/presentasi poster/ <i>mini lecture</i> /Sertifikat	5 SKP
		Peserta 0.5 SKP per kasus artikel atau sari pustaka		Menjadi peserta artikel	Bukti resume artikel dan dokumentasi kegiatan	
14.	Mengikuti diskusi kasus internal	Penyaji atau pembimbing 1 SKP per kasus artikel atau sari pustaka	Jurnal	Membuat presentasi artikel	Bukti artikel/presentasi poster/ <i>mini lecture</i>	5 SKP
		Peserta 0.5 SKP per kasus jurnal atau sari pustaka		Menjadi peserta diskusi	Bukti resume artikel dan dokumentasi kegiatan	
15.	Pendidikan lanjut sejalur/keprofesian dengan gelar	25 SKP per pendidikan		Mengikuti pendidikan	Ijazah/Sertifikat kompetensi/Sertifikat profesi	25 SKP
16.	Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar	15 SKP per pendidikan		Mengikuti pendidikan	Ijazah/Sertifikat kompetensi/Sertifikat profesi	15 SKP
17.	Pendidikan lanjut tanpa gelar	2 SKP per bulan		Mengikuti pelatihan terstruktur	Sertifikat penambahan kompetensi	-

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
18.	Penelitian					
	1. Peneliti Utama	5 SKP per penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
	2. Peneliti Anggota	2 SKP per penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
19.	Publikasi					
	1. Ilmiah	1 SKP per publikasi		Publikasi tulisan	Bukti publikasi	-
	1a. Nasional			<i>Link</i> artikel	Artikel	75 SKP
	a. Penulis pertama dan koresponden	7,5 SKP per publikasi				
	b. Penulis pertama/ koresponden	5 SKP per publikasi				
	c. Penulis anggota	3 SKP per publikasi				
	1b. Internasional			<i>Link</i> artikel	Artikel	75 SKP
	a. Penulis pertama dan koresponden	15 SKP per publikasi				
	b. Penulis pertama/ koresponden	10 SKP per publikasi				
	c. Penulis Anggota	5 SKP per publikasi				

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP per 5 tahun
	2. Ilmiah Populer	0.5 SKP per publikasi		Publikasi tulisan	Bukti publikasi	-
20.	Kegiatan manajerial Pelayanan kesehatan: direktur rumah sakit, kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan	Maksimal 10 SKP per tahun efektif tugas		Menempati posisi manajerial	SK resmi dari instansi terkait	30 SKP
21.	Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian: dosen kesehatan, pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, penyusun/ <i>reviewer</i> /penguji ujian kompetensi keprofesian, mitra bestari, legalisasi karya cipta	5 SKP per jenis kegiatan		Mengikuti kegiatan	SK resmi dari instansi terkait	25 SKP

Khusus dokter dan dokter spesialis tidak dikenai pembatasan nilai maksimal SKP per 5 (lima) tahun pada kegiatan di ranah Pelayanan, namun dokter dan dokter spesialis harus memenuhi kegiatan Pelayanan klinis paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kecukupan ranah Pelayanan.

Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan program pemerintah, maka akan diberikan tambahan SKP di ranah Pelayanan. Adapun penetapan pemberian SKP tersebut akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan didorong untuk segera menggunakan RME terintegrasi sebagai mekanisme utama pencatatan dan pembuktian kegiatan Pelayanan, sehingga tidak perlu melakukan pengunggahan secara manual. Pemberian SKP atas Pelayanan keprofesian langsung kepada pasien/spesimen di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menggunakan RME terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional diberikan nilai SKP Pelayanan sesuai Keputusan Menteri ini. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menggunakan RME terintegrasi, pembuktian kegiatan untuk sementara masih dapat dilakukan melalui rekapitulasi manual yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan disahkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan tersedianya RME yang terintegrasi. Dokumentasi kegiatan tersebut dapat disusun untuk setiap kegiatan secara individual atau dalam bentuk daftar rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan selama periode tertentu, baik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maupun 12 (dua belas) bulan. Ketentuan mengenai dokumentasi kegiatan adalah sebagai berikut:

a. praktik pribadi/perorangan:

dokumen bukti dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan informasi tempat praktik, nomor SIP, dan bermeterai Rp10.000,00 sebagai Validasi informasi;

b. praktik rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat/klinik/instansi:

dokumen bukti disahkan oleh pimpinan berwenang yang membuat keterangan kegiatan dengan mencantumkan nomor SIP;

c. rekap dokumentasi dapat disesuaikan dengan jenis profesinya masing-masing untuk mengakomodir jenis/model Pelayanan yang sesuai. Contoh: diambil dari *logbook* asuhan keperawatan, *logbook* Pelayanan fisioterapi, dan lainnya; dan

- d. jika terbukti ditemukan ketidaksesuaian data laporan Pelayanan keprofesian yang disengaja, maka capaian SKP selama periode aktif 5 (lima) tahun terakhir yang sudah terkumpul akan dihapus atau menjadi 0 (nol) SKP.

Kop Surat Faskes/Klinik

Bukti Pelayanan Keprofesian

Nama : A

Nomor SIP :

Rentang : 6 bulan atau 1 tahun

Periode : Januari – Juni 2024 atau Tahun 2024

Nomor	Bulan	Jumlah Pasien	Tindakan Intervensi	Pemeriksaan lanjutan/lab
1	Januari	101	Injeksi/ Insisi = 20	Rutin/Widal/... = 45
2	Februari	125	Injeksi/ hecting = 25	Rutin/Widal/.... = 30
3	Maret	98	Injeksi/ lainnya. = 12	Rutin/Widal/.... = 26
4	April	150	Injeksi/bedah = 34	Rutin/Widal/.... = 72
5	Mei	132	Injeksi/ fiksasi = 13	Rutin/Widal/.... = 21
6	Juni	122	Injeksi/... = 70	Rutin/Widal/.... = 50
Total		728	174	244

Bandung, tgl-bln-tahun

Penanggung Jawab

Gambar 2
Contoh Dokumentasi Ranah Pelayanan

3. Ranah Pengabdian

Kegiatan pada ranah Pengabdian berhubungan dengan aktifitas profesi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam bentuk:

- a. kegiatan Pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat, pemberian bantuan sosial;
- b. penyuluhan kesehatan/edukasi medis keprofesian/penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- c. penugasan khusus;

- d. keterlibatan dalam tim khusus, seperti relawan bencana, tim haji, dan lain-lain;
- e. keterlibatan dalam kepengurusan organisasi keilmuan/organisasi profesi/organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan;
- f. penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian;
- g. narasumber rubrik kesehatan/wawancara/edukasi di televisi/media massa lain sesuai dengan keprofesian; atau
- h. donor darah.

Tabel 19
Nilai SKP pada Ranah Pengabdian

Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP
Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat, pemberian bantuan sosial	1. Lokal (kelurahan, kecamatan, kabupaten) 2. Provinsi - Nasional	1. Surat keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait); 2. Surat tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/institusi/ dinas kesehatan; dan/atau 3. Foto dokumentasi kegiatan.	1. Lokal: 10 SKP 2. Provinsi/ Nasional: 15 SKP
Penyuluhan kesehatan/ edukasi medis keprofesian/ penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum	Lembaga atau komunitas, peserta minimal 20 orang	1. Surat keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait); 2. Surat tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/institusi/ dinas kesehatan; dan/atau	3 SKP/kegiatan

Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP
		3. Foto dokumentasi kegiatan.	
Penugasan Khusus	Nasional	SK Pemerintah/ Sertifikat	15 SKP/ penugasan (pemberian SKP diberikan paling banyak untuk 2 tahun masa penugasan)
Keterlibatan dalam tim khusus (relawan bencana, tim haji, dan lain-lain)	Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat	SK Pemerintah/ Sertifikat	10 SKP
Keterlibatan dalam kepengurusan organisasi keilmuan/ organisasi profesi/ organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan	Keprofesian, lembaga, pemerintahan	SK resmi dari organisasi terkait	2 SKP/ pengangkatan
Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	1. Bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi/instansi/ individu. 2. Bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial.	0.5 SKP/ kegiatan (maksimal 3 SKP/5 tahun)

Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP
Narasumber rubrik kesehatan/ wawancara/ edukasi di televisi/media massa lain sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	Surat keterangan dari televisi/media massa	1 SKP/kegiatan (maksimal 3 SKP/5 tahun)
Donor Darah	Lokal/nasional	1. Bukti pelaksanaan donor darah yang sah dari unit donor darah atau unit tranfusi darah; dan 2. Dokumentasi pelaksanaan donor darah.	0.5 SKP/1 kali donor

Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan program pemerintah, maka akan diberikan tambahan SKP di ranah Pengabdian. Penetapan pemberian SKP yang diterbitkan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada ranah Pengabdian, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus melampirkan dokumentasi yang menjadi bukti kegiatan sebagai portofolio atas pencapaian target SKP dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dokumentasi kegiatan dapat dibuat oleh institusi/instansi penyelenggara kegiatan pada ranah Pengabdian atau dapat berupa surat keterangan/surat tugas dari instansi pemberi tugas. Contoh surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pada ranah Pengabdian sebagai berikut:

Contoh Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kegiatan Pengabdian	
LOGO FASKES/KLINIK/ TEMPAT PRAKTIK/INSTITUSI PENYELENGGARA	KOP SURAT FASILITAS KESEHATAN/KLINIK/TEMPAT PRAKTIK/ INSTITUSI PENYELENGGARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYULUHAN*1	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Ahmad Yani, SKM., M.Kes
Jabatan	: Kepala Puskesmas Kecamatan xxxxx
Alamat	: Jalan xxxxx, No.1, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx
Menerangkan bahwa :	
Nama	: dr. Almahita
Alamat	: Jalan xxxxx, No.1, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx
No. SIP	: xxxxxxxxx
telah melaksanakan kegiatan	RESES/BAKTI—SOSIAL/PENYULUHAN*, yang
diselenggarakan pada:	
Tempat	: Aula Kantor Desa xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx
Waktu	: 20 Agustus 2024
Surat keterangan ini dibuat sebagai dokumen pendukung pemenuhan kecukupan SKP dalam rangka perpanjangan Surat Izin Praktik bagi Dokter.	
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
Kota, tgl-bln-tahun	
Yang membuat keterangan Kepala Faskes/Kepala Institusi Penyelenggara	
Tanda tangan dan cap	
Ahmad Yani, SKM., M.Kes	
Ket :	
1) Agar disesuaikan dengan jenis kegiatan pengabdian yang diikuti Untuk Kegiatan Pengabdian yang terdapat tindakan intervensi/operatif diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/instansi layanan kesehatan milik pemerintah setempat (RS/Puskesmas).	

Gambar 3

Contoh Surat Keterangan Kegiatan Ranah Pengabdian

C. Jumlah Pemenuhan SKP

Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang wajib memiliki SIP dalam penyelenggaraan praktik mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan mengenai perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan perpanjangan SIP wajib memenuhi kecukupan SKP dalam rentang waktu periode SIP selama 5 (lima) tahun. Adapun jumlah SKP yang wajib dipenuhi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 20
Jumlah Total Kecukupan SKP Tiap Profesi/5 Tahun

No.	Jenis Profesi	Jumlah SKP/5 tahun
1.	Dokter dan Dokter Spesialis	160 SKP
2.	Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Apoteker dan Psikolog Klinis	100 SKP
3.	Tenaga Kesehatan selain Apoteker dan Psikolog Klinis	50 SKP

D. Simulasi Pemenuhan SKP

Simulasi berikut merupakan contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan oleh beberapa jenis profesi dengan masing-masing target SKP dalam 5 (lima) tahun dan komponen tindakan yang dapat dilakukan. Simulasi di bawah ini merupakan contoh yang menggambarkan bahwa pemenuhan SKP sesuai Keputusan Menteri ini dapat dipenuhi dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu:

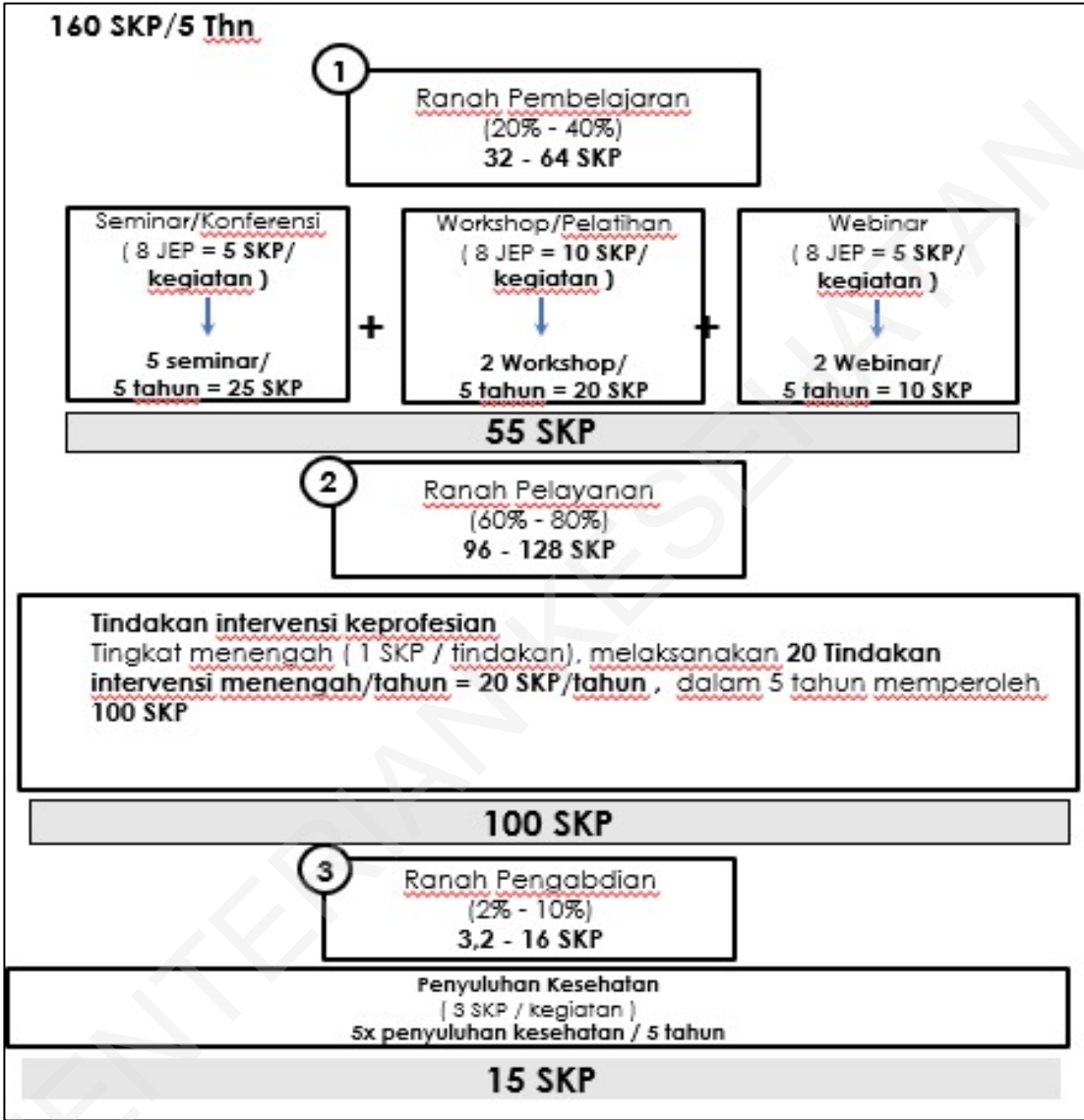
1. Profesi dokter

Profesi dokter wajib mencapai target 160 (seratus enam puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan persentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut:

- a. ranah Pembelajaran dengan komposisi yang wajib dipenuhi adalah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun atau 32 (tiga puluh dua) sampai dengan 64 (enam puluh empat) SKP;
- b. ranah Pelayanan dengan komposisi yang wajib dipenuhi adalah 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) sampai dengan 128 (seratus dua puluh

delapan) SKP; dan

- c. ranah Pengabdian dengan komposisi yang wajib dipenuhi adalah 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total SKP dalam periode 5 (lima) tahun atau 3,2 (tiga koma dua) sampai dengan 16 (enam belas) SKP.



Gambar 4

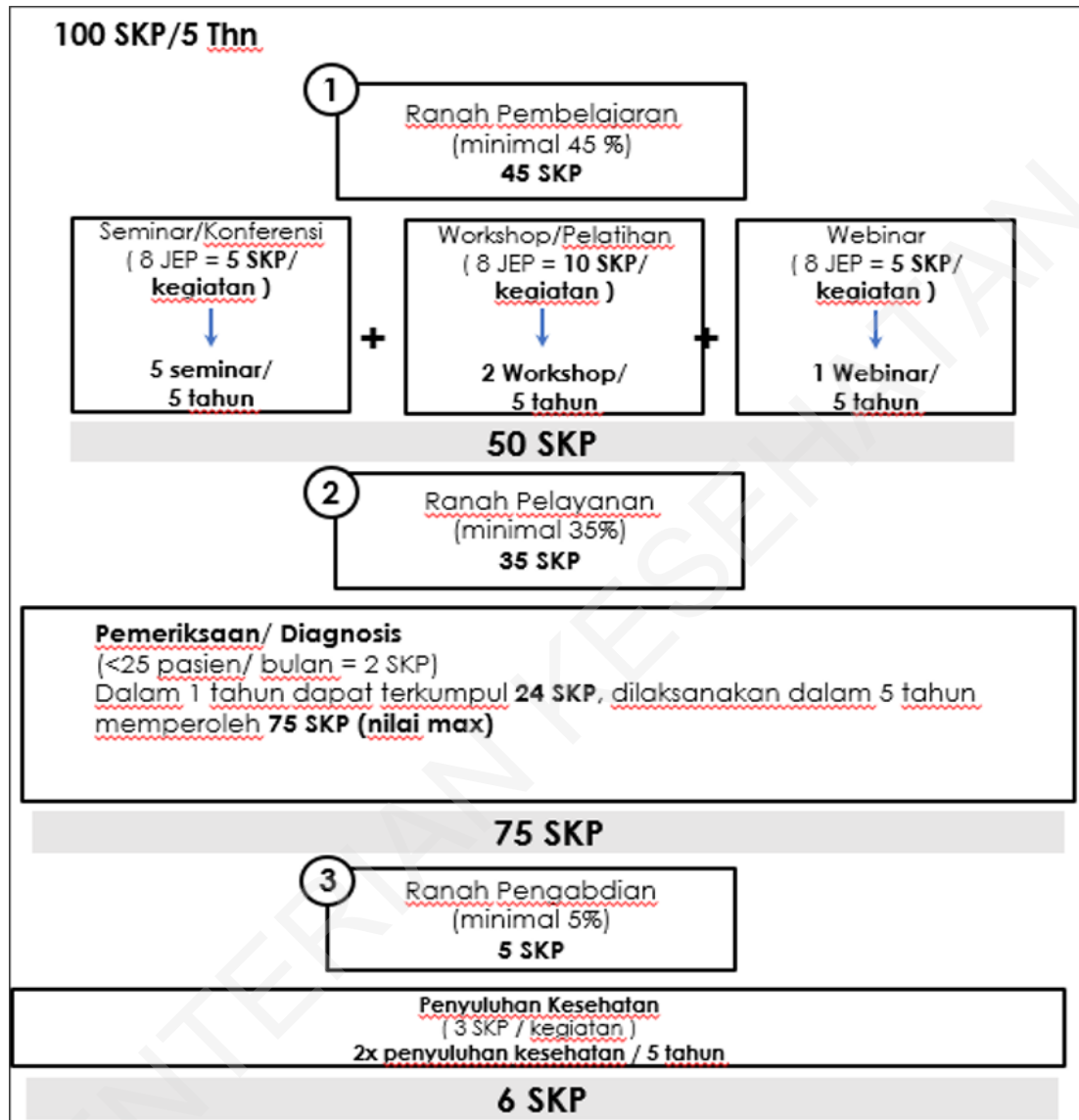
Contoh Simulasi pemenuhan SKP Dokter

2. Profesi dokter gigi

Profesi dokter gigi wajib mencapai target 100 (seratus) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan persentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut:

- a. ranah Pembelajaran minimal 45% (empat puluh lima persen) atau 45 (empat puluh lima) SKP;
- b. ranah Pelayanan minimal 35% (tiga puluh lima persen) atau 35 (tiga puluh lima) SKP;

- c. ranah Pengabdian minimal 5% (lima persen) atau 5 (lima) SKP; dan
- d. sisa persentase sebesar 15% (lima belas persen) atau 15 (lima belas) SKP dapat dikumpulkan dari 3 (tiga) ranah manapun.



Gambar 5

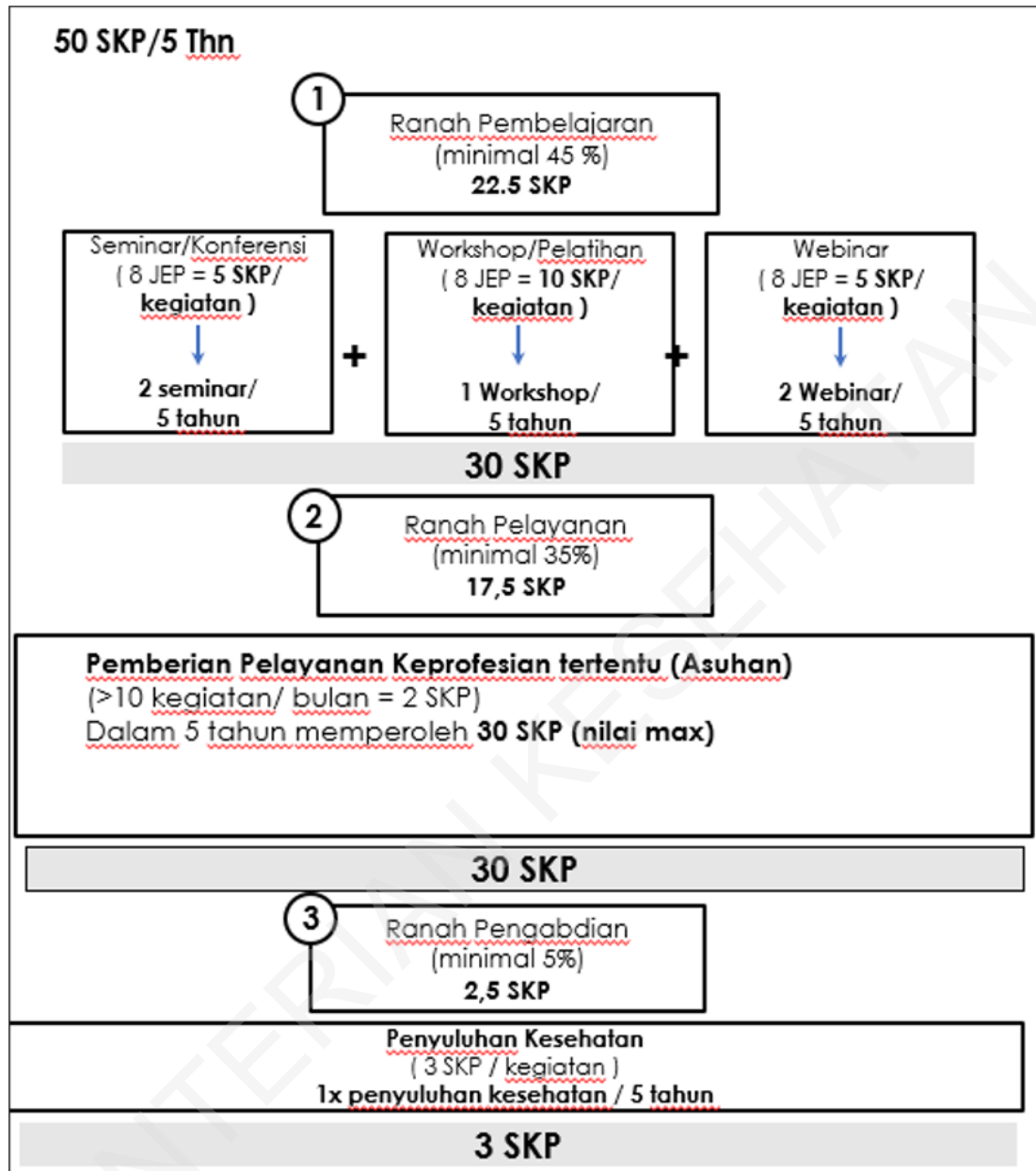
Contoh Simulasi pemenuhan SKP Dokter Gigi

3. Profesi perawat

Profesi perawat wajib mencapai target 50 (lima puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan persentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut:

- a. ranah Pembelajaran minimal 45% (empat puluh lima persen) atau 22,5 (dua puluh dua koma lima) SKP;
- b. ranah Pelayanan minimal 35% (tiga puluh lima persen) atau 17,5 (tujuh belas koma lima) SKP;
- c. ranah Pengabdian minimal 5% (lima persen) atau 2,5 (dua koma lima) SKP; dan

- d. sisa persentase sebesar 15% (lima belas persen) atau 7,5 (tujuh koma lima) SKP dapat dikumpulkan dari 3 (tiga) ranah manapun.



Gambar 6
Contoh Simulasi pemenuhan SKP Perawat

BAB III

PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI SKP

A. Verifikasi dan Validasi Awal Kegiatan Peningkatan Kompetensi di Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIAPKPEL)

Proses Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan melakukan penilaian terhadap ajuan dokumen yang dilampirkan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di dalam sistem informasi Kementerian Kesehatan dengan mengacu dari ketentuan pemenuhan SKP yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini.

Verifikasi dan Validasi awal Kegiatan Peningkatan Kompetensi merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengajuan Kegiatan Peningkatan Kompetensi oleh Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi sampai dengan dikeluarkannya SKP. Dalam proses pengajuan Kegiatan Peningkatan Kompetensi oleh Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi, penetapan kelayakan kegiatan dan besaran SKP dilakukan oleh Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan melalui portal siakpel.kemkes.go.id., Verifikasi dan Validasi SKP dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penyelenggara kegiatan mengusulkan kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal batas waktu jatuh pada hari sabtu, minggu, cuti bersama, atau hari libur nasional, maka penginputan usulan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai dengan format KAK dalam SIAPKPEL yang berisi komponen sebagai berikut:
 - a. judul kegiatan;
 - b. latar belakang kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan (umum dan khusus);
 - d. jenis kegiatan (seminar/webinar/simposium/konferensi/*workshop*/Pembelajaran mandiri;
 - e. cakupan kegiatan (lokal/nasional/internasional);
 - f. jenis materi (spesifik keprofesian/kesehatan umum);
 - g. metode (*full online*/klasikal/*blended*). Jika dilaksanakan *full online*/*blended* maka lampirkan link *zoom meeting*;
 - h. sasaran profesi peserta (sasaran profesi utama dan sasaran profesi lainnya);

- i. target/jumlah peserta:
Target atau jumlah peserta untuk Kegiatan Peningkatan Kompetensi yang dilaksanakan secara klasikal maksimal sebanyak 5.000 (lima ribu) peserta per kelas, dengan penyelenggara diperbolehkan mengusulkan penambahan kuota peserta sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kuota peserta sebelumnya disertai dengan justifikasi. Sementara itu, untuk kegiatan yang dilaksanakan secara *full online*, jumlah maksimal peserta adalah 5.000 (lima ribu) peserta dengan ketentuan penyelenggara dapat mengusulkan penambahan kuota peserta sebesar 50% (lima puluh persen) dari kuota sebelumnya disertai dengan justifikasi;
- j. bentuk kegiatan (mandiri/kerja sama);
- k. nama lembaga/institusi penyelenggara dan lembaga/institusi kerja sama (apabila ada);
- l. waktu dan tempat kegiatan (jika dilaksanakan secara klasikal atau *blended* wajib mencantumkan lokasi kegiatan);
- m. biaya/tarif per peserta:
Penyelenggara wajib mencantumkan besaran biaya beserta nomor rekening institusi atau mitra kerja sama apabila kegiatan berbayar, atau menuliskan keterangan secara jelas kegiatan tersebut gratis.
Penggunaan nomor rekening cabang atau unit pelaksana teknis mewajibkan penyelenggara untuk melampirkan surat pernyataan dari institusi pusat yang memberikan izin pengguna rekening tersebut. Selain itu, transaksi pembayaran dapat memanfaatkan fasilitas *payment gateway* atau *virtual account*;
- n. kontak/PIC pengusul yang dapat dihubungi;
- o. jadwal kegiatan dan deskripsi materi Pembelajaran (alokasi waktu, materi dan narasumber);

Tabel 21
Contoh Bentuk Tabel Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	Durasi (Menit)	Durasi (Jam)	Materi	Deskripsi Materi	Narasumber	JEP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Waktu Pelaksanaan	Durasi (Menit)	Durasi (Jam)	Materi	Deskripsi Materi	Narasumber	JEP

Catatan:

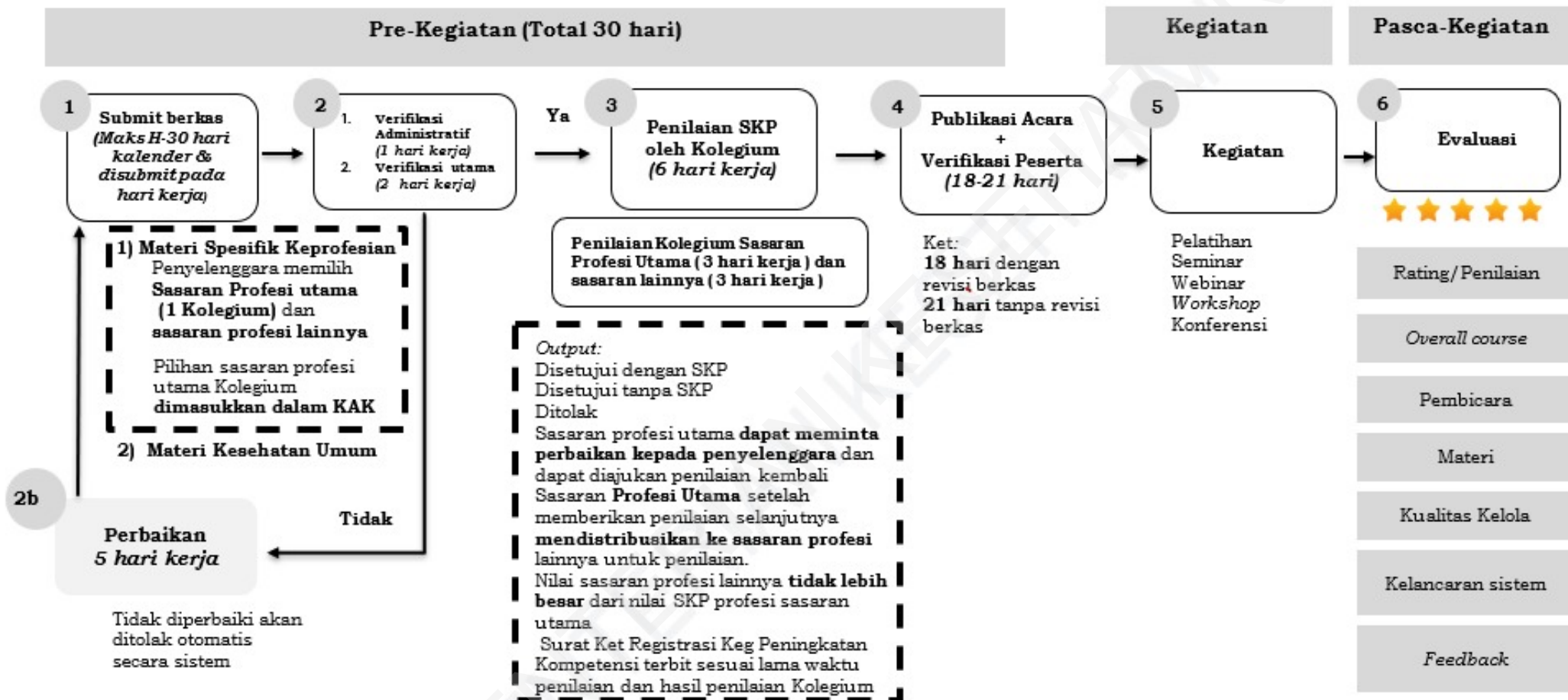
1. Untuk jadwal *pre-test* dan *post test* wajib dimasukkan dalam jadwal kegiatan.
 2. Untuk kegiatan *workshop* tercantum jadwal praktik/*hands on* yang dijelaskan dalam tabel jadwal kegiatan, dengan praktik/*hands on* minimal 60% (enam puluh persen) dari total JEP dan 40% (empat puluh persen) teori dari total JEP.
 3. Dipastikan seluruh tabel dapat diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.
- p. *curriculum vitae* (CV) narasumber dan moderator:
untuk nama narasumber dan moderator disertai dengan gelar akademik dan ditandatangani oleh narasumber/moderator;
- q. untuk pelaksanaan kegiatan *workshop* wajib melampirkan daftar alat dan bahan yang digunakan saat praktik/*hands on*;
- r. soal dan jawaban *pre-test* dan *post test*; dan
- s. untuk kegiatan yang dilakukan dengan mitra kerjasama maka wajib melampirkan perjanjian kerja sama.
2. Verifikasi kelengkapan berkas oleh Kementerian Kesehatan selama 1 (satu) hari kerja. Jika terdapat kekurangan dokumen yang diajukan, maka ajuan kegiatan akan dikembalikan kepada penyelenggara untuk diperbaiki. Penyelenggara diberikan waktu 5 (lima) hari kerja untuk perbaikan. Jika tidak dilakukan perbaikan oleh penyelenggara maka sistem akan membatalkan usulan kegiatan secara otomatis.
 3. Jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, maka berkas akan didistribusikan kepada Kolegium untuk dilakukan Verifikasi utama terhadap substansi kegiatan. Verifikasi utama dilakukan selama 2 (dua) hari kerja. Jika terdapat kekurangan terkait substansi kegiatan, maka ajuan kegiatan akan dikembalikan kepada penyelenggara untuk diperbaiki. Penyelenggara diberikan waktu 5 (lima) hari kerja untuk perbaikan. Jika tidak dilakukan perbaikan oleh penyelenggara maka sistem akan membatalkan usulan kegiatan secara otomatis.
 4. Penilaian SKP oleh Kolegium selama 6 (enam) hari kerja, dengan rincian 3 (tiga) hari kerja oleh Kolegium sasaran utama dan 3 (tiga) hari kerja oleh Kolegium sasaran lainnya.

Hasil penilaian Kolegium dengan ketentuan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) disetujui dengan nilai SKP;
- 2) disetujui tanpa SKP; atau
- 3) ditolak:

Penolakan kegiatan dapat dilakukan dengan syarat telah melalui proses Verifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Khusus untuk kegiatan dengan materi kesehatan umum, penilaian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kolegium.

5. Setelah proses Verifikasi dan Validasi awal kegiatan Pembelajaran selesai dilaksanakan, akan terbit surat registrasi yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelatihan dan/atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi berdasarkan hasil penilaian yang ditandatangani oleh unsur Kolegium terkait.
6. Penyelenggara dapat melanjutkan pembuatan Pembelajaran di portal Plataran Sehat.



Gambar 7
Proses Bisnis Pengajuan Kegiatan Pembelajaran bernilai SKP

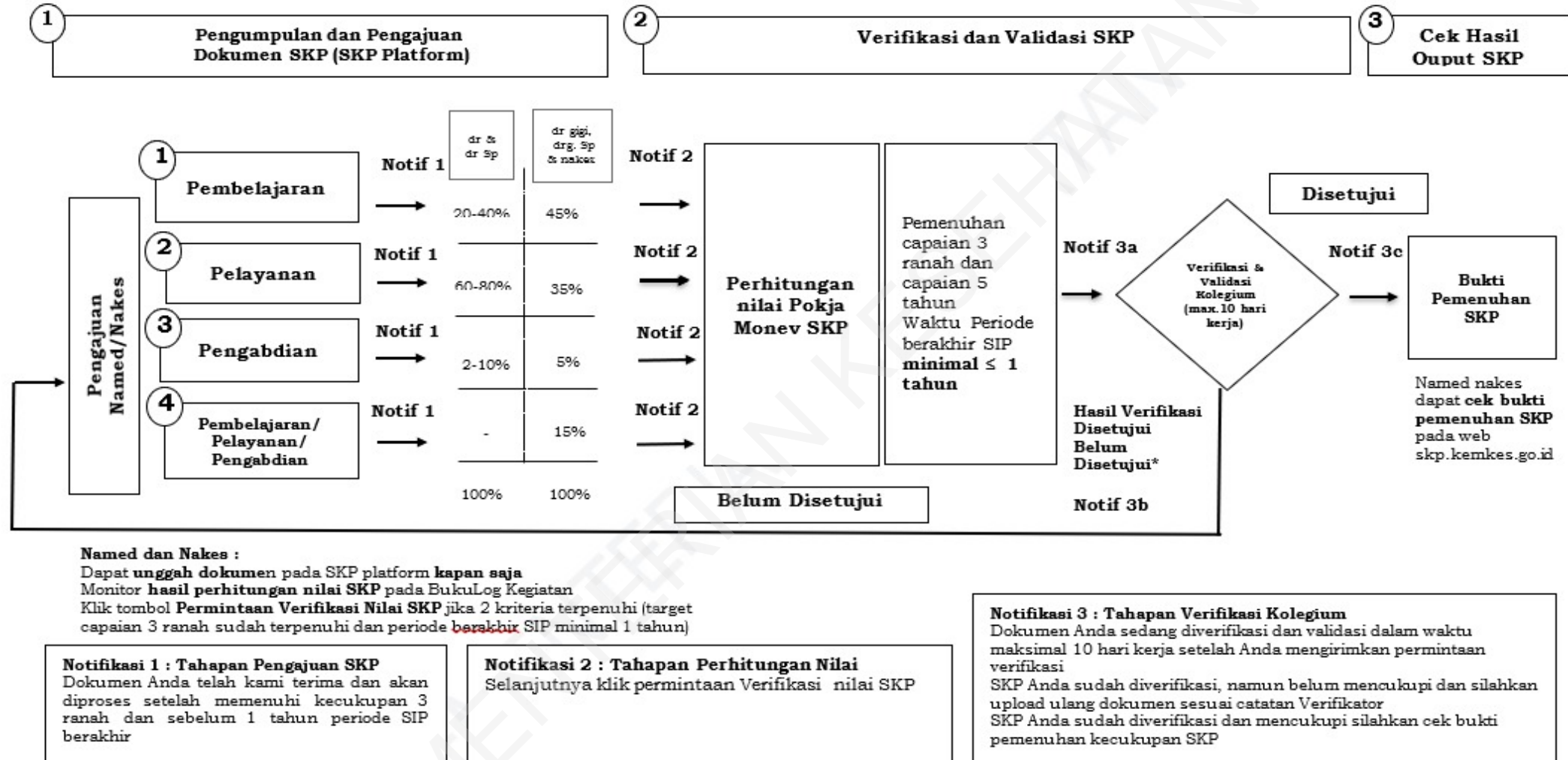
B. Verifikasi dan Validasi Bukti Kegiatan di SKP *Platform*

Verifikasi dan Validasi bukti kegiatan dilakukan untuk proses klaim SKP dari ranah Pembelajaran, ranah Pelayanan, dan ranah Pengabdian yang telah dikumpulkan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan menyertakan bukti kegiatan yang diunggah ke dalam SKP *Platform*. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat melakukan pengunggahan dokumen bukti secara mandiri ke dalam sistem SKP *Platform* untuk proses Verifikasi dan Validasi SKP. Proses Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Verifikator Kolegium tiap disiplin ilmu terkait. Verifikator merupakan tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Kolegium yang bertugas untuk melakukan proses Verifikasi. Ketentuan pengajuan SKP *Platform*:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengumpulkan pemenuhan kecukupan SKP, serta dapat memonitor nilai SKP melalui menu BukuLog kegiatan pada sistem SKP *Platform*.
2. Penginputan dokumen dapat dilakukan kapan saja namun untuk permintaan Verifikasi dilakukan di hari kerja.
3. Verifikasi dan Validasi pemenuhan kecukupan SKP, dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria:
 - a. capaian minimal 3 (tiga) ranah dan target SKP per 5 (lima) tahun sesuai profesi masing-masing Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - b. periode berakhir SIP minimal ≤ 1 (satu) tahun.
4. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pemenuhan kecukupan SKP dilakukan oleh Kolegium tiap disiplin ilmu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Pemenuhan SKP oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat dipenuhi melalui 3 (tiga) ranah yaitu:
 - a. Pembelajaran;
 - b. Pelayanan; dan
 - c. Pengabdian.
6. Pemenuhan kecukupan SKP melalui ranah Pembelajaran dilakukan melalui *platform* Pembelajaran digital kesehatan (Plataran Sehat).
7. Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memperoleh SKP melalui ranah Pembelajaran di luar Plataran Sehat, maka pengajuan Verifikasi dan Validasi kecukupan SKP dapat dilakukan dengan melakukan pengunggahan bukti melalui SKP *Platform*, dengan ketentuan:

- a. SKP yang diperoleh sebelum tanggal 1 Maret 2024; atau
 - b. ranah Pembelajaran internasional yang dilakukan di luar negeri.
8. Kementerian Kesehatan bersama Konsil Kesehatan Indonesia akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi SKP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara berkala dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

KEMENTERIAN KESEHATAN



Gambar 8
 Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Kecukupan SKP
 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada SKP Platform V2

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pemenuhan SKP yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini merupakan panduan dalam pemenuhan besaran SKP bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pedoman Pemenuhan SKP ini berprinsip pada penyederhanaan proses penetapan SKP yang berlaku-untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan agar lebih efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pemenuhan SKP ini, diharapkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memperoleh panduan dalam mencapai target SKP dan fungsi pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dalam rangka perpanjangan SIP dapat berjalan secara optimal.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

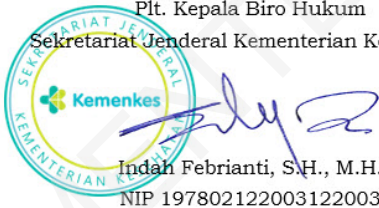
ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003